



**PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS TIDAR**  
**DAN**  
**SD NEGERI SETAN**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN OPTIMALISASI**  
**PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

Nomor: B/1250/UN57.F3/KS.00.00/2023

Nomor: 421.2/118/04.20.15.SD/2023



Pada hari ini Rabu, tanggal 12, bulan Juli, tahun 2023, bertempat di Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ahmad Muhlisin, M.Pd. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Eka Susanti, S.Pd.SD. : Kepala Sekolah SD Negeri Setan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam negeri dalam bidang pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan optimalisasi pengelolaan pembelajaran, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1**  
**TUJUAN KERJA SAMA DALAM NEGERI**

1. Kerja sama ini bertujuan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang Pengabdian kepada Masyarakat, melalui pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada kedua belah pihak, berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di lingkungan SD Negeri Setan.
3. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas cara pengelolaan pembelajaran yang berbasis pada siswa di lingkungan SD Negeri Setan.
4. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas pemanfaatan media pembelajaran yang menarik bagi siswa di lingkungan SD Negeri Setan.

Pihak 1	Pihak 2
	

5. Kerja sama ini bertujuan sebagai medium bagi sekolah untuk mengadopsi kegiatan yang bermanfaat untuk kemajuan SD Negeri Setan.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA DALAM NEGERI**

Ruang lingkup kerja sama dalam negeri ini meliputi:

1. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat, berupa pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar di lingkungan SD Negeri Setan.
2. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan SD Negeri Setan, baik dalam bidang peningkatan kualitas tenaga pendidik, peningkatan kualitas cara pembelajaran, dan peningkatan kualitas media pembelajaran.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANA KEGIATAN**

Pelaksana kegiatan kerja sama dalam negeri ini meliputi:

1. Tim dosen yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Tim mahasiswa yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Guru yang ditunjuk oleh pimpinan SD Negeri Rejowinangun 2 baik sebagai panitia pelaksana maupun peserta kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan sekolah.

## **PASAL 4**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan kerja sama dalam negeri ini dibebankan pada pihak kesatu dan pihak kedua sesuai dengan prinsip kesepakatan kedua belah pihak, keterbukaan/transparansi, dan saling menghormati antara kedua belah pihak.



## **PASAL 5**

### **MASA BERLAKU**

1. Perjanjian kerja sama dalam negeri ini berlaku sejak ditandatangani, dengan masa berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerja sama dalam negeri ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu tiga bulan sebelumnya.
3. Perjanjian kerja sama dalam negeri ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-Undang atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama dalam negeri ini.

## **PASAL 6**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Pihak 1	Pihak 2
	

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian kerja sama dalam negeri ini dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat, dengan prinsip kesepakatan kedua belah pihak, keterbukaan/transparansi, dan saling menghormati antara kedua belah pihak.

**PASAL 7  
LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh pihak kesatu dan pihak kedua.

**PASAL 8  
PENUTUP**

1. Segala ketentuan dan/atau persyaratan lainnya yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama dalam negeri ini maupun perubahannya, maka pihak kesatu dan pihak kedua sepakat untuk mengaturnya dalam ketentuan lain, berdasarkan prinsip kesepakatan kedua belah pihak, keterbukaan/transparansi, dan saling menghormati antara kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerja sama dalam negeri ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai cukup di mana masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap, asli, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama dalam negeri ini dibuat dengan itikad baik, dalam rangkap dua, bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama bagi pihak kesatu dan pihak kedua, dan ditandatangani serta dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana dinyatakan pada awal perjanjian kerja sama dalam negeri ini.

**PIHAK KESATU**

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan Universitas Tidar



Dr. Ahmad Muhlisin, M.Pd.  
NIP. 198607142019031009

**PIHAK KEDUA**

Kepala Sekolah SD Negeri Setan



Eka Susanti, S.Pd.SD  
NIP. 198109192009032007

Pihak 1	Pihak 2
